

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana anak, salah satu asas yang perlu di pertimbangkan adalah asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah asas yang fundamental dalam sistem peradilan pidana anak, asas ini menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan tumbuh kembang anak serta kaitannya dengan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini membahas implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus anak dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr mengenai Pencurian dengan Pemberatan yang Mengakibatkan Kematian. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah prinsip fundamental yang diatur dalam *The Beijing Rules*, Konvensi Hak-Hak Anak, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian hukum ini menggunakan metode non-doktrinal berupa pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dianalisis meliputi dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan hakim anak, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara Pidana Anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr telah mempertimbangkan dan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam putusannya, Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Hakim dalam perkara ini dengan mendasari pertimbangan keadilan secara seimbang baik kepada Anak Pelaku maupun keluarga Anak Korban serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, bentuk putusan dipandang telah sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Anak Pelaku serta upaya untuk melindungi kepentingan keluarga Anak Korban. Tak luput juga, Hakim telah memperhatikan masa depan, serta mental Anak.

Kata Kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak; Pertimbangan Hakim; Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;